



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/ *119* -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL MUKHLISIN

Jl.Letkol Atang Sendjaya Kp.Anyar RT.03 RW.06 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR



- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL MUKHLISIN yang berlokasi **Jl.Letkol Atang Sendjaya Kp.Anyar RT.03 RW.06 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL MUKHLISIN yang berlokasi **Jl.Letkol Atang Sendjaya Kp.Anyar RT.03 RW.06 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL MUKHLISIN tanggal, 10 Desember 2014 Nomor: 0011/PAUD/AM/Bgr/XII/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL MUKHLISIN.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 15 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL MUKHLISIN

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Letkol Atang Sendjaya Kp.Anyar RT.03 RW.06

Desa/Kel : Semplak Barat

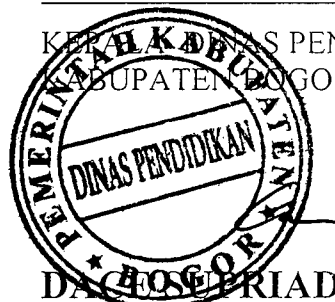
Kecamatan : Kemang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 08-05-2015

KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN



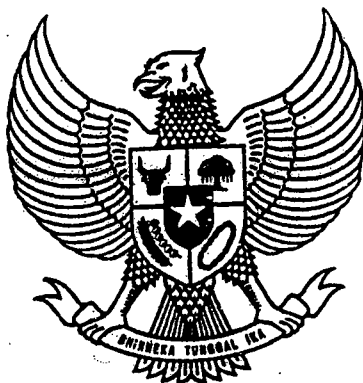
DACHUNG PRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang.



NOTARIS

ALEX MONDRI, S.H., M.Kn

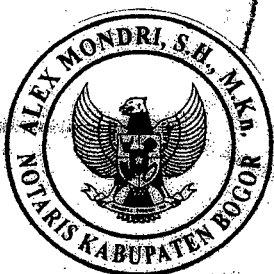
SK MENKUM DAN HAM RI, NO: AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010
TANGGAL : 26 JANUARI 2010

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 03
TANGGAL 24 JANUARI 2011

Griya Yasa Lestari, Blok B7/16, Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp: (021) 8799 0961, 0817 88 0037, Email: alexmondri@ymail.com

KANTOR NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 03.

Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2011 (dua ribu sebelas), pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: —

Nyonya ANI NUR INAYAH, lahir di Cirebon, pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Caringin I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.06.620983.05057 ; —

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: —

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama : Yayasan NURUL INAYAH MURSYIDAH CENTER, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. —
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat —



Yayasan Nurul Inayah Mursyidah Center

Akta Notaris Alex Mondri, SH, M.Kn. Nomor 03 Tahun 2011
SK MENKUM dan HAM RI, No. AHU-1843. AH.01.04. Tahun 2011
Sekretariat : Jl. Letkol Atang Senjaya Caringin I, Rt. 05/01 Ds. Semplak Barat
Kecamatan Kemang – Kabupaten Bogor 16310

SURAT KETERANGAN

Nomor : A. /YNIRC/Bgr/X/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUSLIKH HIDAYAT, BA**
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul Inayah Mursyidah Center
Alamat : Kp. Lebak Oca Rt. 02/01 Ds. Semplak Barat
Kec. Kemang Kab. Bogor 16310

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **PAUD / KB AL MUKHLISIN**
Alamat : Kp. Anyar Rt. 02/06 Ds. Semplak Barat
Kec. Kemang Kab. Bogor 16310

Telah memiliki tanah seluas 175 m2 yang terletak di Kp. Anyar Rt. 02/06 Ds. Semplak Barat Kec. Kemang Kab. Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Oktober 2015

Yayasan Nurul Inayah Mursyidah Center



H. MUSLIKH HIDAYAT, BA
Ketua

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1843 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Alex Mondri, SH, MKn nomor 02-YY/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Maret 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL INAYAH MURSYIDAH CENTER

NPWP : 31.276.602.5-403.000

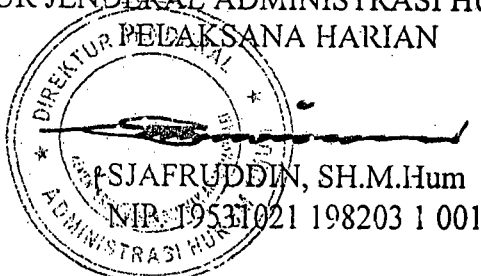
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

PELAKSANA HARIAN



**SJAFRUDDIN, SH.M.Hum
NIP. 19531021 198203 1 001**

